

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

ANALISIS HUKUM LABEL BAHASA INDONESIA PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR

Legal Analysis Of Indonesian Labels On Imported Food And Beverage Products

Steviana Angelica Mambo^{a*}, Sutarman Yodo^a, Marini Citra Dewi^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: stevianaang@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: sutarman.yodo@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: marinicitradevi11@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Label Indonesia, Produk Impor, Dan Perlindungan Konsumen.</p> <p>Artikel History Submitted : 14 September 2025 Revised: 17 September 2025 Accepted : 30 Oktober 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p>The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection provided to consumers regarding the distribution of imported goods that do not use labels in Indonesian, as well as the effectiveness of the implementation of existing regulations in protecting consumer rights. The research method used is normative legal research by analyzing legal norms, theories, and applicable principles through a legislative and literature approach. The results of the study show that consumer protection is realized through a legal framework that provides legal certainty based on the consumer's right to obtain accurate, clear, and honest information. Protection is realized through a preventive approach in the form of legal obligations for business actors and prevention through a sanction mechanism supported by supervisory agencies such as BPOM. Imported products without Indonesian language labels have the potential to cause difficulties for consumers in understanding product information and health risks, as well as violating consumer rights, which can result in material and immaterial losses. The legal consequences for business actors who violate the law can include civil liability in the form of breach of contract and unlawful acts, criminal sanctions of up to two years in prison or a fine of four billion rupiah, and administrative sanctions ranging from written warnings to revocation of business licenses.</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait peredaran barang impor yang tidak menggunakan label dalam Bahasa Indonesia, serta efektivitas penerapan peraturan yang ada dalam melindungi hak-hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis norma hukum, teori, dan prinsip-prinsip yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui kerangka hukum yang memberikan</p>

jaminan kepastian hukum berdasarkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Perlindungan diwujudkan melalui pendekatan preventif berupa kewajiban hukum pelaku usaha dan pencegahan melalui mekanisme sanksi yang didukung oleh lembaga pengawas seperti BPOM. Produk impor tanpa label Bahasa Indonesia berpotensi menimbulkan kesulitan konsumen memahami informasi produk, risiko kesehatan, serta pelanggaran hak konsumen yang dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar dapat mencakup tanggung jawab perdata berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sanksi pidana maksimal dua tahun penjara atau denda empat miliar rupiah, serta sanksi administratif bertingkat mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin modern dan seiring dengan peningkatan kesejahteraan, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sangat beraneka. Salah satu dari kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan.¹ Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang dikonsumsi sehari-hari, makanan yang dikonsumsi tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.² Pembangunan dan perkembangan perekonomian di berbagai bidang, terutama di bidang industri dan perdagangan nasional tentunya menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang beragam serta dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.³

Seiring dengan perkembangan globalisasi menyebabkan semakin terbukanya aktivitas perdagangan bebas berupa ekspor dan impor barang. Hal ini sangat bermanfaat karena kebutuhan dan keinginan masyarakat akan terpenuhi dan masyarakat memiliki banyak sekali pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setiap produk pangan yang diperkenalkan atau diperdagangkan kepada konsumen wajib disertai informasi tentang produk barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen, informasi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk konsumen yang bukan hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha. Informasi dapat juga dilihat dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai kepercayaan, serta dapat mempertanggungjawabkan. Sehingga, pada akhirnya konsumen tidak dirugikan baik materiil maupun immateriil, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku. Diatur juga mengenai pelabelan produk pangan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan)

¹ Rezie Dava Amar and Rani Apriani, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia," *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024).

² Syarifah Rozati Nomira Syarifah, "Relevansi Gizi Dan Kesehatan," *Public Health Journal* 1, no. 2 (2024).

³ Lasmaria Serevina Samosir, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal" (2024).

bahwa setiap produk harus mencantumkan label yang ditulis maupun dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia baik itu produk dalam negeri ataupun produk yang diimpor.

Indonesia sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman sudah sepatutnya juga membuka akses terhadap hubungan bisnis Internasional dengan Negara lain. Dengan adanya hal tersebut, saat ini banyak produk – produk yang berasal dari luar negeri yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah produk makanan dan minuman. Dengan perkembangan zaman saat ini telah bermunculan produk-produk makanan dan minuman dari luar negeri yang beredar dimasyarakat. Banyaknya produk makanan dan minuman dari luar negeri yang hadir dimasyarakat diakibatkan oleh perkembangan pasar ekonomi bebas yang sedang tumbuh di negara berkembang.⁴

Pelaku usaha yang ingin melakukan impor harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia. Salah satu peraturan yang wajib ditaati oleh setiap importir yaitu setiap produk yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia. Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian ketika menggunakan produk impor. Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia dalam produk impor juga dimaksudkan agar para konsumen memiliki informasi yang jelas dan memperoleh rasa aman dalam menggunakan produk impor. Sepatutnya Indonesia bisa memenuhi pasar industri halal global yang memiliki potensi yang sangat besar. Pada 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai 2,2 triliun US dollar dan akan terus berkembang mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024. Pada data tersebut juga dikemukakan bahwa 12,6% industri halal pada makanan diimpor ke Indonesia. Permasalahan ini yang kemudian membawa kewajiban pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan dari pasar dalam negeri harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia.

Penggunaan label berbahasa Indonesia dalam produk impor merupakan hal yang wajib dipenuhi bagi para pelaku usaha, terutama importir. Dalam Pasal 8 (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Aturan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga menyebutkan bahwa para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Kewajiban menerjemahkan label bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.⁵ Selain itu, Bahasa Indonesia juga merupakan Bahasa nasional sehingga pada saat konsumen membeli sebuah produk maka konsumen tidak akan merasa kesulitan dalam membaca serta memahami informasi yang tercantum dalam label.⁶

Peredaran produk pangan di Indonesia masih banyak yang masih tidak mencantumkan label bahasa Indonesia. Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak semua konsumen di Indonesia mengerti akan bahasa asing salah satunya seperti bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional, namun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁴ Nabila Sari and Winsherly Tan, “Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).

⁵ W Afidah and A D Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia,” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021).

⁶ I Dwisvimiari, M Muslih, and G F Lathifa, “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 2 (2024).

Pangan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sehingga ketika konsumen membeli atau mengonsumsi produk pangan tidak kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam UUPK mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan penulis di beberapa pusat perbelanjaan modern, ditemukan fakta bahwa praktik penjualan produk makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia masih terjadi secara nyata. Salah satunya adalah di toko Oh! Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu yang merupakan retailer modern yang menjual berbagai produk impor dari berbagai negara. Pada saat dilakukan pengamatan, ditemukan beberapa produk makanan dan minuman yang dipajang dan diperjualbelikan tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia, melainkan hanya menggunakan label dalam bahasa asli negara produsen seperti bahasa Mandarin, Jepang, dan Korea. Produk-produk tersebut meliputi snack, minuman ringan, permen, dan berbagai jenis makanan olahan yang dipasarkan secara bebas kepada konsumen tanpa adanya informasi yang dapat dipahami dalam Bahasa Indonesia.

Kedua toko tersebut menunjukkan karakteristik yang menarik dimana mayoritas produk yang dijual memang berasal dari impor, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk asing. Hal ini terlihat dari antusiasme pengunjung yang cukup tinggi, terutama dari kalangan remaja dan dewasa muda yang tertarik dengan produk-produk unik dari luar negeri. Ramainya pengunjung di kedua lokasi tersebut mengindikasikan bahwa praktik impor dan penjualan produk asing memang memiliki pasar yang cukup besar di masyarakat Indonesia. Namun, popularitas dan minat konsumen yang tinggi terhadap produk impor ini justru menjadi permasalahan ketika pelaku usaha mengabaikan kewajiban hukum untuk menyediakan informasi produk dalam Bahasa Indonesia, sehingga berpotensi merugikan konsumen yang tidak memahami informasi penting seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan cara penggunaan produk yang dikonsumsinya.

Beberapa contoh yang dokumentasinya bisa di lihat dalam lampiran merupakan produk yang melanggar ketentuan pelabelan, antara lain susu segar Korea (Elle & Vire Cooking Cream) yang seluruh informasi produknya tercantum dalam bahasa Korea tanpa terjemahan Bahasa Indonesia, cookies Korea yang menggunakan aksara Hangul untuk seluruh keterangan produk termasuk komposisi dan tanggal kedaluwarsa, serta teh hijau Jepang yang hanya mencantumkan informasi dalam bahasa Jepang dengan aksara Hiragana dan Kanji tanpa adanya label tambahan dalam Bahasa Indonesia. Produk-produk yang didokumentasikan ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan produk impor yang ditemukan melanggar ketentuan pelabelan di kedua lokasi penelitian, dimana masih terdapat puluhan produk lainnya dari berbagai kategori makanan dan minuman yang dipajang dan dijual dengan kondisi serupa, menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukan merupakan kasus sporadis melainkan praktik yang cukup sistematis dalam operasional kedua toko tersebut.

Kerugian yang didapatkan oleh konsumen baik dalam bentuk materiil maupun immateriil karena akibat dari tidak diberikannya label dalam penjelasan produk sebagaimana seharusnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut.⁷ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen yang membeli produk

⁷ H K Octovian, W S Widiarty, and B Nainggolan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025).

makanan atau minuman impor yang tidak berlabel Indonesia menderita kerugian finansial dan berisiko mengorbankan keamanan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Untuk alasan ini, konsumen memerlukan perlindungan hukum, terutama mengingat upaya pemerintah untuk memantau impor produk tersebut dan ketersediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.⁸

Adanya permintaan tinggi dan kebutuhan konsumen, pelaku usaha mengaku belum sepenuhnya memahami ketentuan penandaan bahasa Indonesia pada produk pangan karena hanya membeli dari agen dan selanjutnya mendistribusikan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pelaku tersebut, terlepas dari niat baik mereka, menjadi alasan terjadinya pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label Indonesia. Selain itu, individu cenderung ragu sebelum melakukan pembelian karena kepercayaan mereka yang besar pada barang-barang asing, terutama yang ditemukan di supermarket, dan karena mereka tidak menyadari hak-hak hukum mereka, mereka tidak mengajukan tuntutan. Meskipun tidak ada pengawasan pemerintah atau penegakan hukum, entitas perusahaan melanggar hukum saat menjual makanan impor.⁹

Pelanggaran kewajiban pelabelan Bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman impor yang terjadi di Oh! Some Living World Makassar dan Citimall Dumai ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif semata, tetapi juga dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Pelaku usaha yang dengan sengaja atau lalai menjual produk impor tanpa label Bahasa Indonesia telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik kerugian materiil berupa pembelian produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan, maupun kerugian immateriil berupa risiko kesehatan akibat ketidakpahaman terhadap informasi produk. Dalam hal ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen bukan lagi sekedar wanprestasi dalam perjanjian jual beli, melainkan telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang secara khusus melindungi kepentingan konsumen.

Salah satu cara menyampaikan informasi adalah dengan memberi label wadah makanan. Informasi tentang label kemasan produk makanan sangat penting bagi masyarakat karena memungkinkan setiap orang untuk membuat keputusan berdasarkan informasi sebelum melakukan pembelian.¹⁰ Sehingga, penelitian ini menjadi sangat penting mengingat masih minimnya kajian yang menganalisis secara mendalam aspek hukum perdata, khususnya perbuatan melawan hukum, dalam kasus pelanggaran kewajiban pelabelan produk impor. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, tetapi juga untuk menganalisis konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar, mencakup sanksi perdata, pidana, dan administratif. Dengan menggunakan studi kasus konkret dari praktik yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan produk impor.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penyelidikan

⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2021.

⁹ Euis Nur Atikah, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Pada Barang Di Dki Jakarta Tahun 2016-2018” (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁰ G A Karolina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya,” *Jurnal Kertha Semaya*, 2021.

ini. Menemukan norma hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum seputar masalah hukum adalah proses penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian untuk penelitian hukum normatif meliputi norma hukum, konsepsi hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni perundang-undangan (*statute approach*, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mematuhi Kewajiban Penggunaan Label Bahasa Indonesia Pada Produk Makanan dan Minuman Impor

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan definisi tentang perlindungan konsumen yakni “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.

Ketentuan tersebut di atas memberikan suatu penegasan bahwa pemasangan atau pencatuman label merupakan suatu kewajiban dan karenanya harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tujuan pencantuman label ini dimaksudkan agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut.¹¹ Ketika pelaku usaha mencantumkan label sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka dianggap bahwa pelaku usaha telah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara umum, kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi produk dalam bahasa yang dapat dipahami konsumen merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum dalam hubungan perdagangan. Tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan prinsip hukum dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault-based liability*)

Konsep pertanggungjawaban ini bersifat subjektif dimana fokus utamanya terletak pada perilaku dan sikap mental pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Dalam konteks pelabelan produk impor, kesalahan dapat berupa tindakan sengaja mengabaikan kewajiban hukum atau kelalaian dalam memastikan produk yang dijual telah memenuhi standar informasi yang dipersyaratkan.

- b) Tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*). Prinsip pertanggungjawaban ini mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha, dimana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen hingga dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Pendekatan ini dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen

¹¹ Jose A M Ontorael, “Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluarsa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,” *LEX CRIMEN* 12, no. 4 (2024).

mengingat posisi mereka yang umumnya lebih lemah dalam hal akses informasi dan sumber daya hukum.

- c) Tanggung jawab berdasarkan praduga tidak bersalah (*presumption of non-liability*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari presumption of liability, dimana pelaku usaha pada awalnya dianggap tidak memiliki tanggung jawab hingga kesalahan mereka dapat dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pembatasan tanggung jawab berdasarkan prinsip ini biasanya disertai dengan mekanisme kompensasi alternatif atau pembatasan jumlah ganti rugi maksimal yang dapat dituntut.

Praktik penjualan produk makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia yang ditemukan di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu mencerminkan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab yang menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan konsumen. Dalam konteks ini, berlaku prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault-based liability*), dimana pelaku usaha di kedua lokasi tersebut telah dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengabaikan kewajiban hukum untuk menyediakan informasi produk dalam Bahasa Indonesia, sehingga harus menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dapat merugikan konsumen.¹²

Pelaku usaha, baik importir yang memasukkan produk ke Indonesia maupun retailer yang menjual langsung kepada konsumen wajib bertanggung jawab melalui berbagai jenis sanksi yang bersifat kumulatif, mulai dari sanksi administratif, pidana, hingga perdata.¹³ Penerapan beragam bentuk sanksi ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip tanggung jawab hukum, dimana konsekuensi yang diberikan mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi konsumen dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi pelabelan produk impor. Hal ini sekaligus memberikan efek jera yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang melalui penegasan bahwa setiap pelanggaran kewajiban hukum akan diikuti dengan pertanggungjawaban yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Implementasi sanksi administratif mengikuti prinsip yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Prosedur dimulai dengan inspeksi mendadak atau berdasarkan laporan masyarakat, dimana petugas BPOM melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang dijual di Oh!Some Makassar dan Oh!Some Palu. Setelah ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan, petugas akan membuat berita acara pemeriksaan yang memuat identifikasi detail produk yang melanggar, termasuk merek, jenis, volume, dan asal negara, serta memberikan surat peringatan tertulis yang memuat dasar hukum pelanggaran dan batas waktu perbaikan. Pada kasus konkret ini, produk-produk seperti snack berbahasa Hangul dari Korea, minuman dengan label Kanji/Hiragana dari Jepang, dan permen dengan karakter Mandarin dari China akan didokumentasikan sebagai barang bukti pelanggaran. Jika dalam tenggang waktu yang diberikan pelaku usaha tidak melakukan perbaikan dengan mengganti label atau menarik produk dari penjualan, maka akan dikenakan denda administratif yang dihitung berdasarkan omzet penjualan produk yang melanggar dan dapat mencapai miliaran rupiah untuk pelanggaran berat.¹⁴

¹² Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023).

¹³ Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019).

¹⁴ A A Sagung N Indradewi and Ni Putu Sri Windayati, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan," *Kerta Dyatmika* 16, no. 2 (2019).

Konsekuensi hukum ini tidak hanya dibebankan kepada retailer sebagai penjual langsung, tetapi juga menjadi tanggung jawab importir yang memasukkan produk-produk tersebut ke Indonesia tanpa melalui proses relabeling yang sesuai ketentuan. Importir sebagai pihak yang pertama kali memasukkan barang impor ke wilayah Indonesia menanggung beban hukum paling berat, karena kewajiban utama pelabelan Bahasa Indonesia seharusnya dipenuhi sejak tahap impor, bukan diserahkan kepada distributor atau retailer di hilir. Hal ini sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b PP No. 29 Tahun 2021 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dilakukan oleh “Importir untuk Barang asal Impor”. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 22 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 juga mengatur bahwa penggunaan label berbahasa Indonesia dilakukan melalui pencantuman label pada barang dan/atau kemasan, dimana importir bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban ini sebelum produk didistribusikan ke pasar domestik. Dengan demikian, importir tidak dapat berdalih bahwa tanggung jawab pelabelan berada pada pihak lain dalam rantai distribusi karena PP No. 29 Tahun 2021 secara tegas menempatkan kewajiban ini pada importir sejak produk memasuki wilayah Indonesia.

Sanksi administratif diberikan pada pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelabelan berbahasa indonesia sebagaimana Pasal 166 PP No. 29 Tahun 2021. Sanksi yang dapat dijatuhtkan meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pada konteks kasus di Oh! Some Living World Makassar dan Oh!Some Citimall Palu, Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan sanksi. Koordinasi antara BPOM dan Dinas Perdagangan dalam penerapan sanksi administratif sangat penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mengenai instansi mana yang akan menangani pelanggaran mereka, serta memastikan bahwa sanksi yang diterapkan proporsional dan tidak bertentangan satu sama lain.

Adapun pada kewajiban pelabelan Bahasa Indonesia pada produk impor juga menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang tidak kalah signifikan bagi pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di kedua toko tersebut pada awalnya terbentuk sebagai perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata yakni penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Namun, perjanjian jual beli ini tidak hanya melibatkan kewajiban menyerahkan barang secara fisik, tetapi juga mencakup kewajiban memberikan informasi yang memadai tentang produk yang dijual.¹⁵ Ketika pelaku usaha di Oh!Some menjual produk makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia maka pada dasarnya telah gagal memenuhi kewajiban kontraktual implisit yang seharusnya melekat dalam setiap transaksi jual beli, yaitu memberikan informasi produk yang dapat dipahami oleh pembeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Transformasi hubungan hukum dari perjanjian jual beli menjadi perbuatan melawan hukum (PMH) terjadi ketika pelaku usaha tidak hanya gagal memenuhi prestasi kontraktual, tetapi juga melanggar norma hukum yang secara khusus diciptakan untuk melindungi konsumen. Dalam kasus Oh! Some Living World Makassar dan Oh!Some Citimall Palu, penjualan produk snack Korea, minuman Jepang, dan permen China tanpa label Bahasa Indonesia bukan lagi sekedar wanprestasi dalam perjanjian jual beli, melainkan telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021. Transformasi ini terjadi karena

¹⁵ Johanis F Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata,” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).

pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara kontraktual, tetapi juga secara fundamental melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.

Pelanggaran kewajiban pelabelan yang terjadi karena pelanggaran pelabelan bukan hanya melanggar kesepakatan kontraktual antara penjual dan pembeli, tetapi juga secara fundamental melanggar norma hukum yang secara khusus diciptakan untuk melindungi kepentingan konsumen. Konsekuensinya, konsumen yang dirugikan memiliki pilihan hukum yang lebih luas yaitu dapat menuntut ganti rugi tidak hanya berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tetapi juga berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang umumnya memberikan ruang lingkup ganti rugi yang lebih komprehensif. Aspek PMH dalam kasus pelanggaran pelabelan produk impor ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaian menjual produk impor tanpa label Bahasa Indonesia telah memenuhi seluruh unsur-unsur PMH yang dipersyaratkan dalam hukum perdata, yaitu:

- a) Unsur Perbuatan yakni terpenuhi melalui tindakan aktif menjual dan memperdagangkan produk makanan dan minuman impor di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu kepada konsumen tanpa memenuhi standar pelabelan yang diwajibkan;
- b) Unsur Melawan Hukum terbukti dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang tanpa informasi dalam bahasa Indonesia, Pasal 97 ayat (3) UU Pangan yang wajibkan label dalam Bahasa Indonesia, dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 yang secara eksplisit menetapkan kewajiban importir untuk melengkapi label berbahasa Indonesia;
- c) Unsur Kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian pelaku usaha dalam mengabaikan kewajiban hukum untuk menyediakan label berbahasa Indonesia, dimana sebagai pelaku usaha profesional seharusnya mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur bisnisnya;
- d) Unsur Kerugian terwujud melalui ketidakpahaman konsumen terhadap informasi penting produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan, seperti tidak mengetahui kandungan alergen, tanggal kedaluwarsa, cara penyimpanan yang tepat, atau komposisi bahan yang mungkin bertentangan dengan keyakinan atau kondisi kesehatan tertentu.

Konsekuensi perdata dari PMH yang dilakukan pelaku usaha di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu mencakup kewajiban memberikan ganti rugi komprehensif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang meliputi kerugian materiil dan immateriil.

Kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan jika konsumen mengalami reaksi alergi atau masalah kesehatan akibat mengonsumsi produk yang tidak dipahami komposisinya, biaya penggantian produk yang tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan konsumen, kerugian waktu dan tenaga untuk mencari informasi produk dari sumber lain, serta biaya hukum yang timbul dalam proses penuntutan ganti rugi.¹⁶ Sementara kerugian immateriil dapat meliputi rasa sakit dan penderitaan fisik akibat konsumsi produk yang menimbulkan reaksi negatif, kecemasan dan stress psikologis karena ketidakpastian tentang keamanan produk yang dikonsumsi.¹⁷ Adanya perasaan dirugikan karena hak fundamentalnya juga sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas telah dilanggar, serta kehilangan kepercayaan terhadap produk impor secara umum yang dapat mempengaruhi pola konsumsi di masa mendatang.

Penyelesaian sengketa yang timbul secara keperdataan ini dapat dimintai pertanggungjawaban akibat pelanggaran kewajiban pelabelan dengan melalui beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah penyelesaian melalui Badan

¹⁶ Ratih Brity Rosa and Endang Prasetyawati, "Tanggung Jawab Hukum Konsumen Atas Kerugian Mengkonsumsi Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024).

¹⁷ Wahid Bagus Sanjaya and Romi Faslah, "Perlindungan Konsumen Dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum Dan Etika," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan.¹⁸ Proses penyelesaian sengketa di BPSK biasanya melibatkan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, tergantung pada kesepakatan para pihak. Selain melalui BPSK, sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak adanya label dalam Bahasa Indonesia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam proses pengadilan, konsumen perlu membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah merugikan mereka secara materiil maupun immateriil. Pengadilan akan menilai apakah pelaku usaha telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan, jika terbukti bersalah, dapat menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi atau perintah untuk memperbaiki pelabelan produk.¹⁹

Adanya peran asosiasi perlindungan konsumen juga penting dalam penyelesaian sengketa terkait pelabelan ini. Asosiasi seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sering kali bertindak sebagai pendamping atau perwakilan konsumen dalam mengajukan keluhan atau gugatan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan²⁰. YLKI juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penanganan yang tegas. Dampak dari pelanggaran kewajiban pelabelan ini dapat dirasakan oleh konsumen dalam berbagai bentuk. Selain itu, ketidakjelasan informasi tentang tanggal kadaluarsa dapat membuat konsumen mengonsumsi produk yang sudah tidak layak, yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka.

Pelanggaran kewajiban pelabelan Bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman impor sebagaimana terjadi di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UUPK. Sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UUPK mengatur secara tegas bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, termasuk huruf j tentang kewajiban mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ancaman sanksi pidana ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak konsumen dan memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban hukum mereka. Dalam konteks kasus di kedua toko tersebut, penjualan produk snack Korea, minuman Jepang, dan permen China tanpa label Bahasa Indonesia secara objektif telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UUPK, sehingga pelaku usaha dapat diproses secara hukum melalui jalur pidana.

Penerapan sanksi pidana berdasarkan UUPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi administratif karena melibatkan proses peradilan pidana yang lebih formal dan komprehensif. Sanksi pidana ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi produk yang melanggar, mulai dari importir yang memasukkan produk tanpa label Bahasa Indonesia, distributor yang meneruskan penjualan produk tersebut, hingga retailer yang langsung menjual kepada konsumen.²¹ Dalam kasus Oh!Some Living World Makassar dan

¹⁸ Agus Suwandono and Hazar Kusmayanti, "Sosialisasi Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan," *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 7, no. 2 (2024).

¹⁹ Razi Mahfudzi, Hartana Hartana, and G Nyoman Tio Rae, "Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024).

²⁰ Wahyu Prabowo, Kurnia Tri Latifa, and Rr Yunita Puspandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan," *Volksgest: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2022.

²¹ Widya Sari and Iyah Faniyah, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang," *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021).

Oh!Some Palu, baik pemilik toko, manager yang bertanggung jawab atas pembelian produk, maupun karyawan yang secara langsung terlibat dalam penjualan dapat dijadikan tersangka jika terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk yang dijual melanggar ketentuan pelabelan. Aspek mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana ini dapat berupa kesengajaan dalam bentuk dulos directus yaitu sengaja menjual produk yang diketahui tidak berlabel Bahasa Indonesia, atau dalam bentuk dulos eventualis yaitu menerima kemungkinan bahwa produk yang dijual melanggar ketentuan namun tetap melanjutkan penjualan tersebut.

Efektivitas sanksi pidana dalam kasus pelanggaran pelabelan tidak hanya terletak pada aspek penghukuman terhadap pelaku yang telah melanggar, tetapi juga pada fungsi pencegahan umum yang dapat mencegah pelaku usaha lain dari melakukan pelanggaran serupa. Publikasi dari proses peradilan pidana terhadap pelaku usaha di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu akan memberikan sinyal yang kuat kepada seluruh pelaku usaha di sektor perdagangan produk impor bahwa pelanggaran kewajiban pelabelan tidak akan ditoleransi dan akan diproses secara hukum hingga tuntas. Selain itu, sanksi pidana juga memiliki nilai simbolis yang penting dalam menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.²² Namun demikian, efektivitas sanksi pidana juga sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan dukungan sistem peradilan yang mampu memproses kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku usaha dalam kasus pelanggaran kewajiban pelabelan produk impor di Oh!Some Living World Makassar dan Oh!Some Palu, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha menghadapi sistem pertanggungjawaban hukum yang bersifat multidimensional dan kumulatif. Konsekuensi hukum tersebut mencakup sanksi administratif yang dapat diterapkan secara langsung oleh BPOM dan Dinas Perdagangan berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, sanksi pidana berdasarkan UUPK berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah, serta sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan baik melalui gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Keseluruhan konsekuensi hukum ini tidak bersifat alternatif melainkan dapat diterapkan secara bersamaan, mencerminkan prinsip bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pelabelan bukan hanya merugikan konsumen secara individual tetapi juga mengganggu tertib hukum dan keamanan perdagangan secara umum. Dengan demikian, pelaku usaha yang ingin beroperasi di Indonesia, khususnya dalam perdagangan produk impor, harus memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan pelabelan yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat berdampak fatal bagi keberlangsungan usaha mereka.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran barang impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia diwujudkan melalui kerangka hukum yang komprehensif berdasarkan UUPK, UU Pangan, dan PP No. 29 Tahun 2021. Perlindungan ini didasarkan pada hak fundamental konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan konsumen diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses melalui BPSK, pengadilan, dan peran BPOM dalam pengawasan, namun efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran konsumen akan hak-haknya dan konsistensi penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan label Bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman impor menghadapi konsekuensi hukum yang bersifat multidimensional dan kumulatif, mencakup aspek administratif, pidana, dan perdata. Pelaku usaha

²² Anita Rizkia Rahma and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024).

dapat dikenakan sanksi bertingkat mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha oleh BPOM dan Dinas Perdagangan. Konsekuensi hukum ini mencerminkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu tertib hukum perdagangan.

Saran

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengoptimalkan implementasi kerangka hukum perlindungan konsumen yang telah ada dengan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan. Sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam hal pelabelan produk impor harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media dan platform. Koordinasi antar instansi pengawas seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Dinas Perdagangan daerah perlu diperkuat untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Mekanisme pelaporan pelanggaran oleh konsumen harus dipermudah dan disosialisasikan dengan baik agar konsumen dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk impor di pasaran. Konsumen juga perlu diberikan pengetahuan tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk peran BPSK dan jalur hukum lainnya. Peningkatan literasi hukum konsumen akan memperkuat posisi tawar konsumen dalam transaksi perdagangan dan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, W, and A D Irawan. "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Amar, Rezie Dava, and Rani Apriani. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia." *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Atikah, Euis Nur. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Pada Barang Di Dki Jakarta Tahun 2016-2018." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Dwisvimiari, I, M Muslih, and G F Lathifa. "Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 2 (2024).
- Herlina, Nina. "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019).
- Indradewi, A A Sagung N, and Ni Putu Sri Windayati. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan." *Kerta Dyatmika* 16, no. 2 (2019).
- Karolina, G A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya." *Jurnal Kertha Semaya*, 2021.
- Mahfudzi, Razi, Hartana Hartana, and G Nyoman Tio Rae. "Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 12 (2024).
- Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Octovian, H K, W S Widiarty, and B Nainggolan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025).
- Ontorael, Jose A M. "Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluarsa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012." *LEX CRIMEN* 12, no. 4 (2024).
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2021.
- Prabowo, Wahyu, Kurnia Tri Latifa, and Rr Yunita Puspandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Konstitusi, 2022.

- Rahma, Anita Rizkia, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024).
- Rosa, Ratih Brity, and Endang Prasetyawati. "Tanggung Jawab Hukum Konsumen Atas Kerugian Mengkonsumsi Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024).
- Saleh, Itra, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023).
- Samosir, Lasmaria Serevina. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal," 2024.
- Sanjaya, Wahid Bagus, and Romi Faslah. "Perlindungan Konsumen Dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum Dan Etika." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).
- Sari, Nabila, and Winsherly Tan. "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).
- Sari, Widya, and Iyah Faniyah. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021).
- Suwandono, Agus, and Hazar Kusmayanti. "Sosialisasi Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 7, no. 2 (2024).
- Syarifah, Syarifah Rozati Nomira. "Relevansi Gizi Dan Kesehatan." *Public Health Journal* 1, no. 2 (2024).
- Tuela, M L. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).